



Salinan

PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir: Pemangkat, 1 Desember 1973, (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHARLIE NOBEL, S.H., M.H.** dan **NURHIDAYATI, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Charlie Nobel, S.H., M.H. Dan Rekan, yang berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka, Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 76/SK/P/2024/PA.Skw, tanggal 13 November 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **Charlie.nobel79@gmail.com**, sebagai **Penggugat**.

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir: Sekura, 26 September 1966 (Umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **XXXXXX@gmail.com**, sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw, pada tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 16 Juli 2001.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas Kabupaten Sintang selama  $\pm$  8 tahun, kemudian pindah ke Kota Singkawang dan berpindah-pindah tempat tinggal kemudian terakhir tinggal di rumah milik bersama yang berada di XXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  1. ANAK 1, Perempuan, 13 Oktober 2004 (19 tahun), bersama Tergugat.
  2. ANAK 2, Perempuan, 09 April 2007 (16 Tahun), bersama Tergugat.
  3. ANAK 3, Laki-laki, 15 Juli 2011 (12 Tahun), bersama Penggugat.
  4. ANAK 4, Laki-laki, 15 Juli 2011 (12 Tahun), bersama Penggugat.
4. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
  - a) Tergugat yang dari awal sangat lah pelit untuk kebutuhan rumah tangga
  - b) Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, di saat bertengkar Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar didepan anak-anak dan pernah mengucapkan kata untuk berpisah.

Halaman 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat sudah 3 tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan jika anak-anak meminta uang jajan selalu ditanya secara detail untuk apa uang tersebut.
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat selalu ingin melempar Penggugat dengan barang-barang yang ada di depan Tergugat, dan hal tersebut membuat Penggugat ketakutan akan sikap temperamental Tergugat.
7. Bahwa pertengkaran dari Agustus 2022 yang membuat disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan membuat komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik.
8. Bahwa pada 26 Desember 2023 Penggugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar mengubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
10. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dan Tergugat juga tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak serta komunikasi juga sudah tidak terjalin dengan baik.
11. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat dengan biaya nafkah dan pendidikan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut mandiri, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan per anak jadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.
12. Bahwa Penggugat meminta kewajiban nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 3 bulan jadi  $Rp2.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp6.000.000,00$  (enam juta rupiah) dan untuk nafkah Mut'ah atau sebagai kenang-kenangan sebaiknya tidak berupa uang akan tetapi berupa barang yaitu berbentuk gelang emas 15 gram dan nafkah tertunda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan selama 42 bulan jadi  $Rp2.500.000,00 \times 42 \text{ bulan} = Rp105.000.000,00$  (seratus lima juta rupiah).

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai.

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq Bapak / Ibu Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
  - I. ANAK 1, Perempuan, 13 Oktober 2004 (20 tahun).
  - II. ANAK 2, Perempuan, 09 April 2007 (17 tahun).
  - III. ANAK 3, Laki-laki, 15 Juli 2011 (13 tahun).
  - IV. ANAK 4, Laki-laki, 15 Juli 2011 (13 tahun).

Tetap berada dalam Hadhonah Penggugat.

4. Menetapkan biaya nafkah dan pendidikan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut mandiri, sebesar  $Rp1.500.000,00$  (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan per anak jadi  $Rp6.000.000,00$  (enam juta rupiah) setiap bulan.
5. Menetapkan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar  $Rp2.000.000,00$  (dua juta rupiah) perbulan selama 3 bulan jadi  $Rp2.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp6.000.000,00$  (enam juta rupiah) dan untuk nafkah Mut'ah atau sebagai kenang-kenangan sebaiknya tidak berupa uang akan tetapi berupa barang yaitu sebetuk gelang emas 15 gram dan nafkah tertunda sebesar  $Rp2.500.000,00$  (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 42 bulan jadi  $Rp2.500.000,00 \times 42 \text{ bulan} = Rp105.000.000,00$  (seratus lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 76/SK/P/2024/PA.Skw, tanggal 13 November 2024, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing atas nama CHARLIE NOBEL S.H., M.H. dan NURHIDAYATI, S.H.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator GUSTINI KUSUMA SARI TANGKAU, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Desember 2024, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian Nomor: XXXXX Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Wali Kota Singkawang.

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyertakan surat keterangan dari atasan tanggal 3 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP XXXXX Singkawang.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban secara elektronik** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nomor 1, 2 dan 3 tidak ada masalah.
2. Nomor 4 Tergugat keberatan dengan kata pelit itu sesuai kemampuan finansial Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga itu tidak sesuai dengan fakta bahwa Tergugat selalu berada di rumah dan tetap

Halaman 5 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat atau menegur kalau ada yang salah cara keluarga bersosialisasi.

3. Nomor 5 masalah nafkah Tergugat tetap memberikan sesuai dengan kewajiban Tergugat. Sangat tidak bisa diterima akal sehat kalau Tergugat tidak memberikan nafkah selama 3 tahun. Ini merupakan fitnah yang sangat tidak manusiawi, karena dalam memberikan nafkah sampai berhutang 6 juta di awal tahun 2023 Januari sampai Maret, kemudian keluar THR April 2023 baru Tergugat bayar utang tersebut itupun belum lunas. Selanjutnya Tergugat tetap memberikan nafkah seperti biasanya sampai 26 desember 2023 baru Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak Tergugat 2 orang yang masih SD. Hal itu Tergugat lakukan karena penggugat pergi dari rumah tanpa izin dan membawa kabur 2 anak Tergugat tersebut.

4. Nomor 6 mencaci maki itu lebih terbawa emosi itu Tergugat akui, selalu ingin melempar dengan barang barang itu sama sekali tidak pernah ada, Tergugat anggap itu hanya imajinasi Tergugat.

5. Nomor 7 berkaitan dengan Nomor 5, masalah tidak adanya lagi komunikasi itupun memang sudah niat Penggugat dengan mengatakan "Saya tidak akan ngomong lagi dengan kamu kecuali masalah anak".

6. Nomor 8 tidak ada jawaban.

7. Nomor 9 ini malah terbalik dari fakta yang sebenarnya. Tergugat sudah mengatakan supaya Penggugat untuk membatalkan gugatan dia dengan niat Tergugat akan merubah sifat Tergugat yang buruk walaupun sifat buruk Tergugat muncul ketika ada penyebabnya juga yang juga merupakan penyulut.

8. Nomor 10 itu sudah merupakan keputusan Penggugat atau niat dari awal perselisihan untuk tidak berkomunikasi dengan Tergugat.

9. Nomor 11 hak asuh Tergugat tergantung keputusan majelis hakim di mana Tergugat pun merasa punya hak asuh. Kalau merasa tidak mampu memberikan nafkah kepada anak jangan terlalu ngotot mau minta hak asuh. Jumlah tuntutan nafkah per anak itu sangat mustahil untuk bisa Tergugat tunaikan karena di luar kemampuan finansial Tergugat.

Halaman 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nomor 12 nafkah iddah atau mut'ah Tergugat pun keberatan untuk membayarnya karena Penggugat sudah melakukan pembangkangan (*nusyuz*). Terkhusus untuk mut'ah tidak bisa dibayarkan karena syarat tidak cukup, yaitu perceraian terjadi bukan atas kehendak suami. Sebagai kesimpulan dari apa yang dinyatakan Penggugat bahwa sebenarnya banyak yang tidak masuk akal, sengaja didramatisir agar gugatan dia layak diajukan, yang sebenarnya tidak cukup syarat untuk menggugat. Dalam hal ini kalau bicara fakta sebenarnya yang lebih layak menggugat adalah Tergugat, karena Penggugat sudah lama tidak melayani Tergugat sebagai mana mestinya seorang istri, ditambah lagi kata kata yang sering melecehkan Tergugat yang kalau Tergugat respon bisa menyulut pertengkaran.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **replik secara elektronik** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonan gugatan Penggugat.
2. Bahwa Tergugat sangatlah perhitungan untuk memberi nafkah, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang membiayai anak-anak sekolah adalah Penggugat.
3. Bahwa ketika Penggugat meminta uang untuk keperluan sekolah anak-anak, Tergugat selalu mempunyai alasan yang tidak masuk akal.
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat selalu membantu kebutuhan rumah tangga, padahal Penggugat saat itu juga mempunyai hutang di bank.
5. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat ada meminjam uang di bank untuk membangun rumah, dan selama 3 tahun Tergugat mempunyai hutang di bank, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, padahal Tergugat mendapat uang tunjangan dan sertifikasi.
6. Bahwa Tergugat sangat lah tidak tetap pendirian dan tidak akan berubah karena Penggugat sudah mengetahui sifat dan karakter Tergugat selama 23 tahun.

Halaman 7 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk berumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat dengan biaya nafkah dan pendidikan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut mandiri, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan per anak jadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.
9. Bahwa Penggugat meminta kewajiban nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 3 bulan jadi  $Rp2.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp6.000.000,00$  (enam juta rupiah) dan untuk nafkah Mut'ah atau sebagai kenang-kenangan sebaiknya tidak berupa uang akan tetapi berupa barang yaitu sebarang gelang emas 15 gram dan nafkah tertunda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 42 bulan jadi  $Rp2.500.000,00 \times 42 \text{ bulan} = Rp105.000.000,00$  (seratus lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan jawaban-jawaban tersebut di atas, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini selanjutnya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak – anak yang bernama:
  - I. ANAK 1, Perempuan, 13 Oktober 2004 (20 tahun).
  - II. ANAK 2, Perempuan, 09 April 2007 (17 tahun).
  - III. ANAK 3, Laki-laki, 15 Juli 2011 (13 tahun).
  - IV. ANAK 4, Laki-laki, 15 Juli 2011 (13 tahun).Tetap berada dalam Hadhonah Penggugat.
4. Menetapkan biaya nafkah dan pendidikan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut mandiri, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan per anak jadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.

Halaman 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 3 bulan jadi  $Rp2.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp6.000.000$  (enam juta rupiah) dan untuk nafkah Mut'ah atau sebagai kenang-kenangan sebaiknya tidak berupa uang akan tetapi berupa barang yaitu sebetuk gelang emas 15 gram dan nafkah tertunda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 42 bulan jadi  $Rp2.500.000,00 \times 42 \text{ bulan} = Rp105.000.000,00$  (seratus lima juta rupiah).
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Ibu/Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **duplik secara elektronik** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat tetap pada berpendapat berdasarkan jawaban pada tanggal 5 Desember.
2. Tergugat tidak membiayai mereka lagi karena mereka keluar rumah tanpa izin dan Tergugat anggap Penggugat melakukan pembangkangan dengan membawa kabur 2 anak.
3. Hal ini bisa saja salah persepsi, lagipun keadaan sudah tidak seperti biasa lagi.
4. Menurut Tergugat ini hal lumrah dalam berumah tangga bekerjasama demi kenyamanan anak anak.
5. Justru dengan tunjangan sertifikasi itulah Tergugat memberikan nafkah walaupun akhirnya Tergugat masih harus berhutang, karena tunjangan tersebut tidak cukup untuk memberikan nafkah.
6. Sifat atau karakter Tergugat tergantung kepada keadaan sifat dan karakter Penggugat juga.
7. Kalau masalah ini hak Penggugat.
8. Tergugat juga menginginkan hak asuh anak, dimana selama kira-kira 20 tahun Tergugat ikut juga menjaga anak-anak dan hampir selalu berada di rumah.

Halaman 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Masalah nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah yang tertunda yang menurut Tergugat hanya cerita yang salah atau sengaja dibuat-buat demi kelayakan gugatannya.

Dengan demikian Tergugat tetap merujuk kepada jawaban Tergugat tertanggal 5 desember 2024 untuk masalah ini.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menambahkan keterangan bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan meminta maaf kepada Penggugat serta akan memperbaiki perilakunya, dan terkait Tergugat jarang memberikan nafkah pada saat-saat terakhir berpisah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hampir selama satu tahun, serta Tergugat selain mempunyai gaji juga mempunyai tunjangan sertifikasi sejumlah satu bulan gaji pokok yakni Rp4.920.200,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) setiap bulan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1.

F

otokopi Kutipan Akta Nikah a.n. PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2001, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Bengkayang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1.**

2.

F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK 1, Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2004, oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2.**

3.

F

otokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK 2, Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 16 April 2007, oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan

Halaman 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw



Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**.

4. F  
otokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK 3, Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2011, oleh Wali Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**.

5. F  
otokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK 4, Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2011, oleh Wali Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**.

6. F  
otokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk XXXXX SMP XXXXX Singkawang, yang dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2023, oleh Bendahara SMP XXXXX Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopi aslinya yang ternyata sesuai dengan fotokopi aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**.

**B. Bukti Saksi:**

**1. SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2001 namun saksi sudah lupa waktu pastinya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Sintang lalu pindah ke Singkawang tahun 2007.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2007, sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran, karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar baik saat mereka tinggal di rumah saksi maupun tinggal di rumah bersama.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pelit, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, di saat bertengkar Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sering merokok.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2023, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Berdasarkan cerita Penggugat, karena diusir oleh Tergugat. Saat ini Penggugat bertempat tinggal Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, saat ini anak pertama kuliah, anak kedua bersama dengan Tergugat, anak ketiga dan keempat bersama Penggugat.
- Bahwa saat ini ANAK 1 berumur 20 (dua puluh) tahun, ANAK 2 berumur 17 (tujuh belas) tahun, ANAK 3 berumur 13 (tiga belas) tahun dan ANAK 4 berumur 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa selama ini anak ketiga dan keempat tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani.

Halaman 12 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai PNS Guru, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa saat ini anak ketiga dan keempat sekolah di tempat Penggugat bekerja, sehingga berangkat dan pulang bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai PNS Guru, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.

**2. SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, saat ini anak pertama kuliah, anak kedua bersama dengan Tergugat, anak ketiga dan keempat bersama Penggugat.
- Bahwa saat ini ANAK 1 berumur 20 (dua puluh) tahun, ANAK 2 berumur 17 (tujuh belas) tahun, ANAK 3 berumur 13 (tiga belas) tahun dan ANAK 4 berumur 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani.
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai PNS Guru, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa pada saat ini anak ketiga dan keempat sekolah di tempat Penggugat mengajar, pulang dan pergi dengan Penggugat.

Halaman 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum.
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekcoan karena saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa penyebab percekcoan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat selalu mengeluh, Tergugat tidak peduli Penggugat dalam hal mengurus rumah dan anak dan Tergugat pernah marah kepada Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama, namun saksi tidak tahu apakah Penggugat diusir oleh Tergugat atau tidak. Saat ini Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Penggugat tinggal bersama ibu Penggugat di Kelurahan Sekip Lama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD PNS/CPNS SMP XXXXX Singkawang, yang dikeluarkan pada bulan November tahun 2024, oleh Bendahara SMP XXXXX Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopi aslinya yang ternyata sesuai dengan fotokopi aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda T.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, yang pada pokoknya 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 3

Halaman 14 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK 4 tidak bisa memilih untuk tinggal bersama Penggugat atau Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Charlie Nobel S.H., M.H. dan Nurhidayati, S.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 6 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 76/SK/P/2024/PA.Skw, tanggal 13 November 2024. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada para advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg jjs. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, para advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat.

### Izin Cerai dari Atasan:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor: XXXXX, tanggal 31 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Wali Kota Singkawang. Oleh karena itu, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah terpenuhi sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan surat keterangan dari atasan tanggal 3 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP XXXXX Singkawang. Oleh karena itu, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas

Halaman 15 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah terpenuhi sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan.

## Upaya Damai:

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan proses mediasi dengan Mediator Gustini Kusuma Sari Tangkau, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Desember 2024 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi.

## Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal kehidupan rumah tangga, penyebabnya karena Tergugat yang dari awal sangat lah pelit untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, disaat bertengkar Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar didepan anak-anak dan pernah mengucapkan kata untuk berpisah, Tergugat sudah 3 tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan jika anak-anak meminta uang jajan selalu ditanya secara detail untuk apa uang tersebut, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat selalu ingin melempar Penggugat dengan barang-barang yang ada di depan Tergugat, dari Agustus 2022 yang membuat disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada tanggal 26 Desember 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut agar 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1 berumur 20 (dua puluh) tahun, ANAK 2 berumur 17 (tujuh belas) tahun, ANAK 3 berumur 13 (tiga belas) tahun dan ANAK 4 berumur 13 (tiga belas) agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya, Penggugat juga meminta nafkah untuk 4 (empat) orang anak sejumlah

Halaman 16 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut mandiri, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah), mut'ah berbentuk gelang emas 15 gram dan nafkah tertunda selama 42 bulan sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah). Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan.

### Fakta Yang Tidak Dibantah:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2001 dan tercatat di KUA Kecamatan Roban, Kabupaten Bengkayang (*vide* bukti P.1).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dari Tergugat.

### Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg.. akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa "*tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan*", selain itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum atautkah tidak?.

Halaman 17 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, namun Tergugat membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh pihak Tergugat saja. Oleh karenanya, untuk tegaknya *asas audi et alteram partem*, Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana *asas hukum pembuktian actiori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", maka Majelis Hakim memberi kesempatan Penggugat untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim juga memberi kesempatan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2001 dan tercatat di KUA Kecamatan Roban, Kabupaten Bengkayang (P.1). dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, lahir di Singkawang, tanggal 13 Oktober 2004, atau berumur 20 (dua puluh) tahun (P.2), ANAK 2 lahir di

Halaman 18 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, tanggal 9 April 2007, atau berumur 17 (tujuh belas) tahun (P.3), ANAK 3 lahir di Singkawang, tanggal 15 Juli 2011, atau berumur 13 (tiga belas) tahun (P.4), dan ANAK 4 lahir di Singkawang, tanggal 15 Juli 2011, atau berumur 13 (tiga belas) tahun (P.5).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.6, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya. dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUH Perdata, membuktikan bahwa gaji Tergugat pada bulan Agustus tahun 2023 sejumlah Rp5.401.000,00 (lima juta empat ratus satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mulai terjadi perselisihan dan percekcoan sejak tahun 2007 atau tahun 2008, dan penyebabnya karena Tergugat pelit, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, di saat bertengkar Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar, Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering merokok, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat selalu mengeluh, Tergugat tidak peduli Penggugat dalam hal mengurus rumah dan anak dan Tergugat pernah marah kepada Tergugat, dan sudah pisah rumah

Halaman 19 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak akhir tahun 2023 atau bulan Desember tahun 2023, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, berumur ANAK 1 berumur 20 (dua puluh) tahun, ANAK 2 berumur 17 (tujuh belas) tahun, ANAK 3 berumur 13 (tiga belas) tahun dan ANAK 4 berumur 13 (tiga belas) tahun, dan saat ini anak pertama kuliah, anak kedua bersama dengan Tergugat, anak ketiga dan keempat bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (T), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat (T), yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya. dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUH Perdata, membuktikan bahwa gaji Tergugat pada bulan November tahun 2024 sejumlah Rp5.779.100,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang

Halaman 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

### Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kabupaten Bengkayang (*vide* bukti P.1).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: (1). ANAK 1, lahir di Singkawang, tanggal 13 Oktober 2004, atau berumur 20 (dua puluh) tahun (*vide* bukti P.2), (2). ANAK 2 lahir di Singkawang, tanggal 9 April 2007, atau berumur 17 (tujuh belas) tahun (*vide* bukti P.3), (3). ANAK 3 lahir di Singkawang, tanggal 15 Juli 2011, atau berumur 13 (tiga belas) tahun (*vide* bukti P.4), dan (4). ANAK 4 lahir di Singkawang, tanggal 15 Juli 2011, atau berumur 13 (tiga belas) tahun (*vide* bukti P.5), dari pasangan PENGUGAT sebagai ibu kandung dan TERGUGAT sebagai ayah kandung
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pelit, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat pernah mencaci maki Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang.

Halaman 21 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat pada bulan Agustus tahun 2023 mempunyai penghasilan sejumlah Rp5.401.000,00 (lima juta empat ratus satu ribu rupiah) (*vide* bukti P.6), penghasilan pada bulan November tahun 2024 sejumlah Rp5.779.100,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) (*vide* bukti T), selain itu Tergugat juga mempunyai tunjangan sertifikasi sejumlah satu bulan gaji pokok yakni Rp4.920.200,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) setiap bulan.

## Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 disebutkan bahwa *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan*

Halaman 22 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih yang diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat pelit, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, mereka sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali, serta Tergugat tidak membantah dengan bukti keterangan saksi. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 dan pisah rumah sejak tanggal 26 Desember 2023 dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali.

Halaman 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 sebagaimana telah disebutkan di atas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah*

Halaman 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak tanggal 26 Desember 2023, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*", karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak

Halaman 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin.

Halaman 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الصَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالصَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut *patut untuk dikabulkan*.

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sugra.

Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Petitum Tentang Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya selain mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan gugatan hadanah (hak asuh anak) 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, berumur 20 (dua puluh) tahun, ANAK 2, berumur 17 (tujuh belas) tahun, ANAK 3, berumur 13 (tiga belas) tahun, dan ANAK 4, berumur 13 (tiga belas) tahun, agar anak-anak tersebut diberikan/ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat.

## Fakta Yang Tidak Dibantah:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: (1). ANAK 1, berumur 20 (dua puluh) tahun, (2). ANAK 2, berumur 17 (tujuh belas) tahun, (3). ANAK 3, berumur 13 (tiga belas) tahun, dan (4). ANAK 4, berumur 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa anak-anak tersebut sudah *mumayyiz* atau telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun.

## Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait hak asuh anak (hadanah), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4 dan P.5, dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti bertanda P.2, P.3, P.4 dan P.5, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: (1). ANAK 1, lahir di Singkawang, tanggal 13 Oktober 2004, atau berumur 20 (dua puluh) tahun (P.2), (2). ANAK 2 lahir di Singkawang, tanggal 9

Halaman 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007, atau berumur 17 (tujuh belas) tahun (P.3), (3). ANAK 3 lahir di Singkawang, tanggal 15 Juli 2011, atau berumur 13 (tiga belas) tahun (P.4), dan (4). ANAK 4 lahir di Singkawang, tanggal 15 Juli 2011, atau berumur 13 (tiga belas) tahun (P.5).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: berumur ANAK 1 berumur 20 (dua puluh) tahun, ANAK 2 berumur 17 (tujuh belas) tahun, ANAK 3 berumur 13 (tiga belas) tahun dan ANAK 4 berumur 13 (tiga belas) tahun, dan saat ini anak pertama sedang kuliah, anak kedua bersama dengan Tergugat, anak ketiga dan keempat bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadanah) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*  
*a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa *"Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak"*, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi *"Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*, dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak*

Halaman 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya". dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: (1). ANAK 1, lahir di Singkawang, tanggal 13 Oktober 2004, atau berumur 20 (dua puluh) tahun, (2). ANAK 2 lahir di Singkawang, tanggal 9 April 2007, atau berumur 17 (tujuh belas) tahun, (3). ANAK 3 lahir di Singkawang, tanggal 15 Juli 2011, atau berumur 13 (tiga belas) tahun, dan (4). ANAK 4 lahir di Singkawang, tanggal 15 Juli 2011, atau berumur 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 26 Desember 2023, anak pertama dan anak kedua bersama dengan Tergugat, anak ketiga dan keempat bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai PNS.
- Bahwa dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela atau melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum setidak-tidaknya dalam kurun waktu sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama anak ketiga dan keempat bersama Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat telah melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raga anak-anak tersebut.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai halangan hukum untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut.
- Bahwa Penggugat cakap dan mampu secara lahir-batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik

Halaman 30 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang terhadap anak-anaknya, dan Penggugat juga sehat jamani dan rohani.

- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak ketiga dan keempat tersebut turut serta bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat telah didengar keterangannya di persidangan, dan ANAK 1 dan ANAK 3 akan tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK 4 tidak bisa memilih untuk tinggal bersama Penggugat atau Tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu, telah terungkap juga fakta-fakta bahwa Penggugat sebagai ibu kandung yang baik bagi anak-anaknya, karena tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela dan Penggugat juga mampu merawat anaknya tersebut dengan baik. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya. Dengan kata lain, Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak-anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik.

Halaman 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang hak hadanah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 3** tersebut *patut untuk dikabulkan*.

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadanahnya. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anak-anaknya tersebut, meskipun hak hadanah anak-anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 2** dan **ANAK 4** yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, oleh karena 2 (dua) anak tersebut tidak bisa memilih untuk tinggal bersama Penggugat atau Tergugat. Oleh karenanya, gugatan hak asuh anak (hadanah) Penggugat terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 2** dan **ANAK 4** tersebut *patut untuk ditolak*.

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak bernama **ANAK 2** dan **ANAK 4**, ditolak oleh Majelis Hakim, Tergugat selaku ayah kandungnya tetap wajib memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut, dan kepada Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tua diberikan cara yang seluas-luasnya untuk merawat dan menyayangi anak-anak tersebut.

**Petitus Tentang Nafkah Anak:**

Halaman 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait nafkah anak, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.6, dan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda T, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar kewajiban memberi nafkah anak adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa: “b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut*”. dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri”. Selain itu, berdasarkan QS. Al-Baqarah: 233 **وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا** (Artinya: Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya), dan doktrin, salah satunya dikemukakan oleh Al-Imam Abu Ishaq As-Syairazi dalam kitabnya, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh Al-Imam As-Syafi'i*, (Beirut: Penerbit Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995 M/1416 H), Cet. Ke-1, Jilid II, hlm. 165, yang berbunyi: **ويجب على الأب نفقة الولد** (Artinya: Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak ada kesanggupan untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya tersebut karena Tergugat juga ikut serta dalam menjaga anak-anak, meskipun demikian, Majelis Hakim meyakini dan menyadari bahwa Tergugat mengetahui kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anaknya, namun jumlah/besaran nominalnya yang tidak disanggupi. Oleh karena itu, maka besaran nominalnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang

Halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah ditetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 3 berada di bawah pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6 dan T serta keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki penghasilan sebesar Rp5.779.100,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), serta berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa Tergugat mempunyai tunjangan kinerja sejumlah satu bulan gaji yakni Rp4.920.200,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) sehingga total penghasilan Tergugat setiap bulan menjadi Rp10.699.300,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sepertiga gajinya untuk anaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk memerintahkan Tergugat agar memberikan nafkah untuk anak tersebut, dan untuk itu cukup layak, adil dan patut, Tergugat diperintahkan agar memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut minimal setengah dari  $\frac{1}{3}$  Penghasilan Tergugat, yakni: Rp10.699.300,00 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) :  $\frac{1}{3}$  = Rp3.566.433,00 (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) :  $\frac{1}{2}$  = Rp1.783.216,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah) dibulatkan menjadi Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai 2 (dua) anak tersebut dewasa/mandiri.

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan oleh Tergugat tersebut dapat dikelola dan penggunaannya teratur dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat uang sebesar itu diberikan melalui dan kepada Penggugat yang secara nyata anak tersebut bersamanya.

Halaman 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal besaran angka Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan adalah didasarkan kepada pertimbangan bahwa sekalipun jumlah itu belum tentu dapat mencukupi seluruh kebutuhan yang bersangkutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat jumlah dalam besaran tersebut hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat minimal di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena Majelis Hakim meyakini orang tua dari anak-anak tersebut sangat mengetahui dan memahami kebutuhan nyata dari anak-anak dan keluarga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pengetahuan telah diketahui oleh umum dan suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada huruf c angka 14, maka suatu hal yang sangat logis apabila nafkah untuk 2 (dua) anak tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah setiap tahunnya 10 % (sepuluh persen) dari nominal tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

### **Petitum Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau:**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya selain mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan gugatan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Mut'ah sebarang gelang emas 15 gram dan Nafkah Tertunda Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 42 bulan jadi  $Rp2.500.000,00 \times 42 \text{ bulan} = Rp105.000.000,00$  (seratus lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat pun keberatan untuk membayarnya karena Penggugat

Halaman 35 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan pembangkangan (*nusyuz*). Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim agar menolak semua tuntutan tersebut.

## Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait petitum Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Tertunda *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.6 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai bukti permulaan surat, dan Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, serta kedua saksi tersebut telah menerangkan secara lengkap sebagaimana termuat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, yang pada pokoknya membantah dan keberatan terhadap petitum Penggugat tersebut, telah mengajukan bukti surat bertanda T sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang nafkah iddah sebagai berikut:

1. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*"
2. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.*"
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008, yang kaidahnya menyatakan: "*Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri, tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang menyangkut kepentingan suami.*"

Halaman 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-3.menyatakan “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma di atas dapat dipahami bahwa meskipun istri yang mengajukan perceraian terhadap suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz, selama istri tidak terbukti berbuat nusyuz, istri **dapat** diberikan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat menyatakan “Tergugat pun keberatan untuk membayarnya karena Penggugat sudah melakukan pembangkangan (nusyuz). Terkhusus untuk mut’ah tidak bisa dibayarkan karena syarat tidak cukup, yaitu perceraian terjadi bukan atas kehendak suami. Sebagai kesimpulan dari apa yang dinyatakan Penggugat bahwa sebenarnya banyak yang tidak masuk akal, sengaja didramatisir agar gugatan dia layak diajukan, yang sebenarnya tidak cukup syarat untuk menggugat. Dalam hal ini kalau bicara fakta sebenarnya yang lebih layak menggugat adalah Tergugat, karena Penggugat sudah lama tidak melayani Tergugat sebagai mana mestinya seorang istri, ditambah lagi kata kata yang sering melecehkan Tergugat yang kalau Tergugat respon bisa menyulut pertengkaran”, maka untuk menguji apakah Penggugat nusyuz atau tidak, Majelis Hakim perlu merujuk ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, jo. Pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri, kewajiban mana gugur apabila isteri nusyuz”, dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat, maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) serta Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, “seorang isteri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang isteri, yakni berbakti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam”.

Menimbang, bahwa istri dikategorikan nusyuz, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, yang mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya “sudah 3 tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan jika anak-anak meminta uang jajan selalu ditanya secara detail untuk apa uang tersebut” dan “apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat selalu ingin melempar Penggugat dengan barang-barang yang ada didepan Tergugat, dan hal tersebut membuat Penggugat ketakutan akan sikap temperamental Tergugat” (vide gugatan Penggugat angka 5 dan 6, halaman 3 Putusan ini), berdasarkan jawaban Tergugat yang pada pokoknya “masalah nafkah Tergugat tetap memberikan sesuai dengan kewajiban Tergugat. Sangat tidak bisa diterima akal sehat kalau Tergugat tidak memberikan nafkah selama 3 tahun Ini merupakan fitnah yang sangat tidak manusiawi, karena dalam memeberikan nafkah sampai berhutang 6 juta di awal tahun 2023 Januari sampai Maret, kemudian keluar THR April 2023 baru Tergugat bayar utang tersebut itupun belum lunas. Selanjutnya Tergugat tetap memberikan nafkah seperti biasanya sampai 26 desember 2023 baru Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak Tergugat 2 orang yang masih SD. Hal itu Tergugat lakukan karena penggugat pergi dari rumah tanpa izin dan membawa kabur 2 anak Tergugat tersebut” dan “mencaci maki itu lebih terbawa emosi itu Tergugat akui, selalu ingin melempar dengan

Halaman 38 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang itu sama sekali tidak pernah ada, Tergugat anggap itu hanya imajinasi Tergugat” (vide Jawaban Tergugat angka 3 dan 4, halaman 6 Putusan ini), dan dikuatkan oleh para saksi yang dihadirkan Penggugat, yang pada pokoknya saksi **SAKSI 1** menerangkan “Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, karena diusir oleh Tergugat, Tergugat pelit, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, di saat bertengkar Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar”, saksi **SAKSI 2** menerangkan “Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat selalu mengeluh, Tergugat tidak peduli Penggugat dalam hal mengurus rumah dan anak dan Tergugat pernah marah kepada Tergugat”. Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri. b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c. biaya pendidikan bagi anak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bukan karena diusir oleh Tergugat namun atas inisiatif sendiri karena Penggugat sudah tidak tahan serumah dengan Tergugat, Tergugat juga tidak ada upaya dan usaha untuk menjemput serta memperbaiki keadaan rumah tangganya. Oleh karena itu, Tergugat dapat dikategorikan tidak mempunyai i'tikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat dikategorikan berbuat nusyuz sehingga Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat di Singkawang yang telah dipertimbangkan di atas. Melihat pengabdian istri selama kurang lebih 23

Halaman 39 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga) tahun dan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat, sehingga totalnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

### Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah, pada pokoknya Tergugat Tergugat keberatan dan menolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang *ma'ruf*...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul. b. perceraian itu atas kehendak suami", Pasal 159 disebutkan: "Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158, Pasal 160 disebutkan: "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-3 sebagaimana telah disebutkan di atas karena Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas mut'ah dari Tergugat apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun.

Halaman 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin berpisah harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim lah yang akan menetapkan jumlah mut'ah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat dan kepatutan Penggugat yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat selama 23 (dua puluh tiga) tahun dengan suka dan dukanya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Majelis Hakim memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami di depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu tersebut, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah dari Tergugat yang diberikan kepada Penggugat berbentuk gelang emas seberat 10 gram.

**Tentang Nafkah Lampau:**

Halaman 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau, pada pokoknya Tergugat keberatan dan menolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk ber-*tamkin* secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan *tamkin* yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami (*vide* Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Pada saat seorang istri telah ber-*tamkin* sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan batin.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tentang nafkah iddah, Penggugat dikategorikan sebagai istri yang tidak nusyuz sehingga Penggugat juga dikategorikan sebagai istri yang bertamkin sempurna, namun karena Tergugat dalam jawabannya menyatakan "*Tergugat tetap memberikan nafkah seperti biasanya sampai 26 desember 2023*" dan Penggugat juga tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat telah lalai dalam pemberian nafkah lampau (tertunda). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat selama hak dan kewajiban antara suami istri tidak terlaksana dengan baik oleh suami maupun oleh istri tersebut, maka masing-masing tidaklah tepat membebankan kewajiban pihak lain untuknya sehingga tuntutan nafkah lampau tersebut **harus dinyatakan ditolak**.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat

Halaman 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadinya perceraian dengan Tergugat, maka kewajiban Tergugat dari akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah, harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Hal tersebut sesuai petunjuk SEMA Nomor 2 Tahun 2019 huruf C.1.b. Meskipun dalam posita dan petitum Penggugat tidak menarasikan hal tersebut, namun demi kepastian hukum dan demi perlindungan hukum kepada Penggugat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mencantumkan tambahan amar tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan sebagian jumlah tuntutan dan sebagian nilai dari semua tuntutan Penggugat, maka tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya patut untuk ditolak.

### Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

### Amar Putusan:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: **ANAK 1**, lahir di Singkawang, tanggal 13 Oktober 2004, dan **ANAK 3**, lahir di Singkawang, tanggal 15 Juli 2011, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadanah) Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut.

Halaman 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) minimal sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap tahunnya.
1. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa gelang emas seberat 10 gram yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

## Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

**Suraida, S.H.I.**

Halaman 44 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Zainol Hadi, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
	e. PBT isi Putusan	Rp.	-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	14.000,00
4.	PBT isi Putusan	Rp.	-
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>169.000,00</b>

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Skw